

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KETERANGAN TERTULIS

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

(KOMNAS PEREMPUAN)

Sebagai Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*)

Perkara Nomor: 675/Pid.Sus/2025/PN Jakarta Selatan

TERDAKWA: Laras Faizati Khairunnisa

DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN	3
II. <i>AMICUS CURIAE</i> DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA	5
III. KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	8
IV. RINGKASAN INFORMASI YANG DITERIMA KOMNAS PEREMPUAN	10
V. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN	13
1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia dan Batasannya dalam Negara Demokratis (UUD 1945, ICCPR, dan CEDAW)	13
2. Kebebasan Berekspresi Melalui Uji Tiga Langkah dalam ICCPR	15
3. Kritik terhadap Negara atau Institusi Negara, <i>Hate Speech</i> , dan Batasan Penghasutan (<i>Incitement</i>) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	20
4. Analisis Barang Bukti Digital dan Implikasi Penerapan UU ITE dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender.....	21
5. Proporsionalitas Penahanan dan Proses Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, dan Bangkok Rules.....	23
6. Penyempitan Ruang Sipil dan Dampak Sistemik Kriminalisasi terhadap Perempuan serta Relevansi PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum	24
VI. KESIMPULAN	26
VII. REKOMENDASI KOMNAS PEREMPUAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NOMOR 675/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL	28
VIII. PENUTUP	30

I. PERNYATAAN KEPENTINGAN KOMNAS PEREMPUAN

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang berstatus sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dengan mandat khusus untuk mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta melakukan pemantauan kondisi HAM perempuan di Indonesia. Lembaga ini lahir dari tuntutan masyarakat sipil, khususnya gerakan perempuan, sebagai respon atas tragedi kekerasan seksual massal yang terutama dialami perempuan etnis Tionghoa dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tragedi tersebut membuka mata publik akan urgensi hadirnya lembaga negara yang secara khusus mengawal hak perempuan, terutama korban kekerasan seksual, agar dapat memperoleh keadilan, kebenaran, dan pemulihan.
2. Komnas Perempuan dibentuk pada 9 Oktober 1998 melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Tujuan pendiriannya meliputi: (a) penyebarluasan pemahaman mengenai segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia; (b) menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan HAM perempuan; serta (c) meningkatkan upaya pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan hak asasi perempuan.
3. Mandat tersebut berpijak pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, dan kebijakan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
 - c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam atau tidak Manusiawi (CAT).
 - d. Deklarasi Internasional tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, serta kebijakan-kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.
4. Dalam kerangka kerjanya, yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, Komnas Perempuan memiliki tugas dan kewenangan strategis, antara lain: (1) menyebarluaskan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan serta mendorong upaya pencegahan dan penghapusan; (2) melaksanakan analisis dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen internasional terkait HAM perempuan; (3) melakukan pemantauan, pencarian fakta, serta pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan; (4) memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah, legislatif, yudikatif, dan organisasi masyarakat dalam rangka pembentukan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak

perempuan; serta (5) mengembangkan kerja sama regional dan internasional, termasuk dalam kerangka pelaporan internasional, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

5. Dengan mandat yang lahir dari pengalaman sejarah dan diperkuat oleh landasan hukum nasional maupun internasional, Komnas Perempuan tidak hanya bertugas memantau dan mendokumentasikan kasus, tetapi juga menjadi aktor penting dalam memastikan negara memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya terhadap hak-hak perempuan.

II. *AMICUS CURIAE* DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

1. *Amicus Curiae*, secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti “friend of the court” atau “sahabat pengadilan”. Apabila pengaju lebih dari satu organisasi atau individu, istilah yang digunakan adalah *Amici Curiae*, sedangkan pihak yang mengajukan disebut *amicus*. Pada praktiknya, *Amicus Curiae* diajukan dalam perkara-perkara yang memiliki kepentingan publik luas, seperti isu sosial, kebebasan sipil, lingkungan hidup, kesetaraan gender, maupun hak-hak sipil lainnya, di mana putusan pengadilan akan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam kerangka itu, *amicus* berfungsi untuk memberikan pandangan hukum, analisis sosial, maupun klarifikasi faktual agar hakim dapat mempertimbangkan keputusan secara lebih adil dan bijaksana.
2. Secara historis, praktik *Amicus Curiae* berasal dari Hukum Romawi dan berkembang sejak abad ke-9 di negara-negara dengan sistem common law, terutama pada pengadilan tingkat banding atau perkara besar yang menyangkut kepentingan umum. Pada abad ke-17 dan 18, peran ini semakin tercatat dalam *All England Report*, yang menegaskan fungsi utama *Amicus Curiae*: mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan persoalan hukum, serta mewakili kelompok tertentu yang memiliki kepentingan atas isu tersebut. *Amicus Curiae* tidak harus disusun oleh pengacara, melainkan dapat diajukan oleh pihak manapun yang memiliki kepedulian dan relevansi terhadap perkara. Selain itu, *Amicus* tidak memiliki hubungan langsung sebagai penggugat maupun tergugat, namun dapat diberi izin untuk berpartisipasi karena membawa kepentingan publik.
3. Pada awal abad ke-20, praktik *Amicus Curiae* semakin berkembang pesat di Amerika Serikat, khususnya dalam perkara hak-hak sipil. Lebih dari 90 persen perkara yang masuk ke Mahkamah Agung Amerika Serikat disertai dengan partisipasi *Amicus Curiae*. Konsep ini kemudian diadopsi pula dalam forum hukum internasional, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Belakangan, sejumlah negara dengan sistem civil law pun mulai melembagakan peran *Amicus Curiae* dalam hukum nasional mereka.
4. Walaupun awalnya identik dengan common law, praktik *Amicus Curiae* juga dikenal dan diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan semangat hukum acara kita yang menekankan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang membuka ruang bagi hakim untuk menerima informasi, masukan, maupun pandangan dari pihak di luar para pihak berperkara. Masukan tersebut dapat berupa hasil penelitian, pandangan ahli, atau naskah *Amicus Curiae* dari lembaga yang memiliki kepedulian, sehingga membantu hakim menghasilkan putusan yang adil, arif, dan berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.
5. Di Indonesia, *Amicus Curiae* mulai digunakan termasuk dalam kasus-kasus berdimensi kekerasan berbasis gender atau berdampak kepada hak asasi perempuan. Komnas Perempuan telah memberikan pandangan tertulisnya, yakni:

- a. *Amicus Curiae* dalam perkara Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR di Pengadilan Negeri Mataram dengan Terdakwa Sdri. Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang menjadi tersangka Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Di tingkat pertama pada 19 Juli 2017, Hakim memutus bebas Terdakwa Baiq Nuril.
- b. *Amicus Curiae* dalam perkara Nomor 830/Pid.Sus/2017/PN.Lbp Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menyidangkan tindak pidana persetubuhan dengan anak Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan Terdakwa Abdi Suranta Ginting alias Nampur alias Bosek.
- c. *Amicus Curiae* dalam perkara Nomor 48/Pid.B/2018/PN.KBR, Nomor 49/Pid.B/2018/PN.KBR, dan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menyidangkan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama Pasal 187 ayat (1) KUHP dengan Terdakwa Hendra Pgl. Kacak, Ayu Dasril Pgl. Dayu, dan Yuzarwedi Pgl. Edi Cotok. Ketiganya bersama warga masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menolak rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB/Geothermal) PT Hitay Daya Energi di lokasi tempat mereka tinggal dan bertani.
- d. *Amicus Curiae* dalam perkara permohonan Praperadilan Nomor 07/Pid.Praper/2021/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara Diana Riviera Purba, korban kekerasan dalam rumah tangga, melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghentian penyidikan kasusnya.
- e. *Amicus Curiae* dalam perkara Gugatan Class Action (Perbuatan Melawan Hukum) di Pengadilan Negeri Serang, Perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PN.Srg, antara Forum Solidaritas Warga Villa Permata Hijau (FSWVPH) melawan Sdr. Agung Permadi, Bupati Kabupaten Serang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, tentang hak perempuan atas kesehatan dan hak atas lingkungan yang sehat.
- f. *Amicus Curiae* pada perkara Nomor 34 P/HUM/2021 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyambungan dan Pemakaian Air Minum terhadap: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) di Mahkamah Agung.

- g. *Amicus Curiae* Komnas Perempuan dalam perkara kriminalisasi terhadap korban kekerasan seksual pada Pengadilan Negeri Kupang yang dilakukan oleh ex Kapolres Ngada.

III. KERANGKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. Bahwa perkara yang menjerat TERDAKWA harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap perempuan, serta prinsip-prinsip peradilan yang adil.
2. Bahwa secara konstitusional, kebebasan berekspresi dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini diperkuat melalui Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.
3. Bahwa UUD 1945 juga mengatur batasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia melalui Pasal 28J ayat (2), yang menyatakan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang dan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
4. Bahwa Indonesia juga terikat pada *ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dari segala jenis. Adapun Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengatur bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila ditetapkan oleh hukum serta diperlukan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik.
5. Bahwa dalam konteks perlindungan hak perempuan, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. CEDAW mewajibkan negara untuk menjamin bahwa perempuan dapat menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal kebebasan berekspresi, partisipasi dalam kehidupan publik, serta perlindungan dari praktik hukum yang memperkuat stereotip gender.
6. Bahwa dalam *General Recommendation (GR) Nomor 19 Tahun 1992* dan *GR Nomor 35 Tahun 2017*, Komite CEDAW menegaskan bahwa negara wajib memastikan hukum pidana tidak digunakan untuk membungkam suara perempuan, memperkuat relasi kuasa yang timpang, atau mereproduksi diskriminasi berbasis gender, termasuk terhadap perempuan yang menyampaikan kritik, kemarahan, dan protes atas ketidakadilan.
7. Bahwa dalam konteks hukum nasional, perkara ini juga berkaitan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Komnas Perempuan selama ini mencermati bahwa UU ITE kerap digunakan untuk menjerat ekspresi di ruang digital dengan pendekatan represif, terutama terhadap kelompok rentan termasuk perempuan, sehingga menimbulkan risiko kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.

8. Bahwa selain itu, ketentuan mengenai penghasutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 160 dan Pasal 161 KUHP, juga harus ditafsirkan secara ketat dan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar tidak digunakan secara luas untuk membatasi kritik terhadap negara atau institusi publik.
9. Bahwa dalam perspektif peradilan yang berkeadilan gender, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan relasi kuasa, stereotip gender, kerentanan, serta dampak sosial yang khas dialami perempuan dalam proses hukum.
10. Bahwa dalam konteks penahanan terhadap perempuan, standar internasional *melalui United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (Bangkok Rules)* menegaskan bahwa penahanan terhadap perempuan harus digunakan secara sangat terbatas, memperhatikan kondisi psikologis, riwayat kekerasan, tanggung jawab pengasuhan, serta kerentanan berbasis gender, serta mengutamakan langkah-langkah non-penahanan.
11. Bahwa berdasarkan keseluruhan kerangka hukum nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional tersebut, penanganan perkara *a quo* semestinya tidak hanya dinilai dari aspek hukum positif semata, tetapi juga harus diuji secara ketat dalam perspektif perlindungan kebebasan berekspresi, keadilan gender, serta hak asasi perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum yang demokratis.

IV. RINGKASAN INFORMASI YANG DITERIMA KOMNAS PEREMPUAN

1. Bahwa Komnas Perempuan menerima pengaduan mengenai perkara ini pada Hari/Tanggal: Kamis, 11 September 2025. Pengaduan disampaikan oleh kuasa hukum dan keluarga Sdri. Laras Faizati Khairunnisa (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA). Berdasarkan informasi yang diterima, TERDAKWA adalah seorang perempuan berusia 26 tahun, berpendidikan Strata 2 (S2), bekerja sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Jakarta Timur.
2. Bahwa peristiwa yang menjadi dasar perkara ini bermula pada 29 Agustus 2025, ketika TERDAKWA mengunggah sejumlah konten melalui fitur *Instagram Story* pada akun pribadinya @larasfaizati. Unggahan tersebut antara lain memuat:
 - a. video pemberitaan meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan akibat dilindas kendaraan taktis Brimob;
 - b. foto jenazah korban dengan narasi belasungkawa;
 - c. foto diri TERDAKWA dengan latar Gedung Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang disertai narasi:
“Please burn this building down and get them all yall I wish I could help throw some stones but my mom wants me home. Sending strength to all the protesters!!”;
 - d. serta satu unggahan lain yang memuat kritik terhadap institusi kepolisian, antara lain dengan kalimat:
“Most corrupt, most useless, most sickening, disgusting, stupid and morally bankrupt institution EVER...”
 - e. Seluruh unggahan tersebut merupakan ekspresi kesedihan, empati, dan kekecewaan, kemarahan, dan kritik TERDAKWA terhadap peristiwa meninggalnya Sdr. Affan Kurniawan, dan seluruh konten tersebut bersifat unggahan sementara (*Instastory*).
 - f. Bahwa TERDAKWA menyatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukan hal yang dinyatakan tersebut, karena dirinya di rumah menaati keinginan dari Ibunya. Sebagai warga negara biasa yang tidak dapat berbuat apa-apa ditengah situasi politik yang begitu memprihatinkan
3. Bahwa setelah unggahan tersebut, TERDAKWA menerima ancaman dari akun anonim yang menyatakan akan melaporkan unggahan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ancaman tersebut sempat dibagikan kembali oleh TERDAKWA melalui akun media sosialnya.
4. Bahwa pada 1 September 2025, aparat kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mendatangi kediaman TERDAKWA dan melakukan penangkapan, kemudian membawa TERDAKWA ke Bareskrim Mabes Polri untuk pemeriksaan. Dalam proses tersebut diterbitkan sejumlah dokumen hukum berupa:
 - a. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor SPDP/102/IX/RES.2.5./2025/Dittipidsiber, tertanggal 1 September 2025;

- b. Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap/157/IX/RES.2.5./2025/Dittipidsiber, tertanggal 1 September 2025;
 - c. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/99/IX/RES.2.5./2025/Dittipidsiber, tertanggal 1 September 2025;
 - d. Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/57/IX/RES.2.5./2025/Dittipidsiber, tertanggal 2 September 2025.
5. Bahwa TERDAKWA selanjutnya menjalani penahanan sejak 2 September 2025 hingga 21 September 2025, yang kemudian diperpanjang oleh Penuntut Umum. Selama masa penahanan, TERDAKWA ditempatkan dalam satu ruang tahanan bersama tahanan lainnya. Berdasarkan keterangan keluarga yang diterima Komnas Perempuan, kondisi psikologis TERDAKWA mengalami tekanan berat dan ditandai dengan menangis berulang kali setiap kali dijenguk keluarga.
 6. Bahwa pada 9 September 2025, kuasa hukum TERDAKWA mengajukan permohonan keadilan restoratif kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Pada hari yang sama, Ibu TERDAKWA juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada pihak yang berwenang.
 7. Bahwa dalam perkembangan pendampingan hukum, pada 25 September 2025, TERDAKWA memutuskan untuk mengganti kuasa hukum dari AGS Selakawa Law Firm kepada LBH APIK Jakarta, dengan pertimbangan bahwa TERDAKWA membutuhkan pendampingan hukum yang lebih intens dan berkelanjutan.
 8. Bahwa LBH APIK Jakarta bersama seorang psikolog melakukan kunjungan dan pertemuan dengan TERDAKWA untuk memberikan dukungan psikologis. Komnas Perempuan juga telah memfasilitasi rujukan layanan psikologis kepada Yayasan Pulih, meskipun pemenuhan layanan tersebut belum berjalan optimal karena kendala koordinasi waktu.
 9. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Komnas Perempuan, Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan Nomor PDM-138/JKT.SLT/Eku/10/2025 yang pada pokoknya mendakwakan TERDAKWA dengan:
 - a. Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
 - b. Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) UU ITE;
 - c. Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) KUHP, dengan dasar bahwa unggahan TERDAKWA dianggap sebagai ujaran kebencian, penghasutan, dan penyebaran konten yang dinilai menimbulkan permusuhan terhadap institusi kepolisian.
 10. Bahwa perkara ini telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL.
 11. Bahwa pada 24 November 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan Sela dengan amar pokok:

- a. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum TERDAKWA tidak diterima;
 - b. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian;
 - c. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.
14. Bahwa perkara ini telah menimbulkan perhatian luas dari masyarakat sipil, organisasi pembela hak asasi manusia, komunitas akademik, serta media nasional, karena dinilai menyangkut secara langsung jaminan konstitusional atas kebebasan berekspresi, keberlangsungan ruang kebebasan sipil dalam negara demokratis, serta menguatnya kekhawatiran terhadap praktik kriminalisasi terhadap warga khususnya perempuan yang menyampaikan kritik, ekspresi keberatan, dan protes di ruang publik digital.

V. PENDAPAT KOMNAS PEREMPUAN

1. Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Asasi Manusia dan Batasannya dalam Negara Demokratis (UUD 1945, ICCPR, dan CEDAW)

Bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.*” Jaminan ini dipertegas melalui Pasal 28F UUD 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia.

Bahwa jaminan konstitusional tersebut sejalan dengan komitmen internasional Indonesia sebagai negara pihak dari *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (2) ICCPR menegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dari segala jenis, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tertulis, melalui media cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain sesuai pilihannya.*”

Bahwa selain ICCPR, Indonesia juga terikat pada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Dalam kerangka CEDAW, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar perempuan dapat menikmati seluruh hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi tanpa diskriminasi berbasis gender, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bahwa CEDAW menegaskan bahwa diskriminasi terhadap perempuan tidak hanya bersifat eksplisit, tetapi juga bersifat struktural dan kultural, termasuk melalui praktik hukum, tafsir norma, serta respons aparat penegak hukum yang memperlakukan perempuan secara tidak setara. Dalam *General Recommendation (GR) No. 19* Tahun 1992 dan *GR No. 35* Tahun 2017, CEDAW menegaskan bahwa negara wajib memastikan bahwa hukum pidana tidak digunakan untuk memperkuat stereotip gender, membenarkan kekerasan, atau membungkam suara perempuan yang menyampaikan keluhan, kemarahan, dan kritik atas ketidakadilan.

Bahwa baik UUD 1945 maupun ICCPR memang mengakui bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR. Namun pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi secara kumulatif prinsip *legality* (berdasarkan hukum), *necessity* (sangat diperlukan), dan *proportionality* (proporsional).

Bahwa prinsip *legality* menuntut agar pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi penerapannya. Prinsip *necessity* mengharuskan adanya kebutuhan yang nyata dan mendesak untuk melindungi kepentingan yang sah seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan reputasi orang lain. Sementara prinsip *proportionality* menuntut agar tindakan pembatasan tidak boleh berlebihan, harus menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta seimbang antara tujuan yang hendak dilindungi dengan dampak pembatasan terhadap hak asasi seseorang.

Bahwa dalam perkara *a quo*, ekspresi TERDAKWA muncul sebagai respons emosional atas peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek daring akibat tindakan aparat, yang kemudian diekspresikan melalui media sosial sebagai bentuk kemarahan, kritik, dan solidaritas. Dalam konteks negara demokratis, ekspresi semacam ini merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam ruang publik, meskipun dapat disampaikan dengan bahasa yang keras, tidak populer, atau mengganggu kenyamanan pihak tertentu.

Bahwa dalam perspektif CEDAW, ekspresi perempuan yang lahir dari pengalaman ketidakadilan, kemarahan, dan duka tidak boleh ditanggapi dengan pendekatan koersif dan pidana secara refleks, karena pendekatan semacam itu justru berpotensi memperkuat relasi kuasa yang timpang antara negara dan perempuan, serta berisiko menghalangi perempuan untuk bersuara di ruang publik.

Bahwa Komnas Perempuan mencermati adanya risiko penggunaan instrumen pidana secara berlebihan (*over-criminalization*) terhadap ekspresi TERDAKWA, khususnya melalui penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta ketentuan penghasutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan pasal-pasal dengan rumusan yang luas dan multitafsir terhadap ekspresi di ruang digital berpotensi menggeser hukum pidana dari upaya perlindungan kepentingan yang sah menjadi alat pembungkaman kritik, terutama terhadap kelompok rentan termasuk perempuan.

Bahwa kecenderungan *over-criminalization* ini berdampak serius terhadap penyempitan ruang kebebasan sipil, menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi Masyarakat khususnya Perempuan untuk menyampaikan kritik, keberatan, atau ekspresi ketidakpuasan terhadap tindakan negara. Dalam perspektif CEDAW, kondisi ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, sosial, dan publik.

Bahwa lebih jauh, dalam konteks perempuan, penggunaan instrumen pidana terhadap ekspresi yang lahir dari emosi, trauma, dan kemarahan atas peristiwa kekerasan berisiko memperberat ketidakadilan struktural yang sudah dihadapi perempuan di ruang publik. Alih-alih dipahami sebagai subjek yang bereaksi atas ketidakadilan, perempuan justru berpotensi diposisikan sebagai ancaman terhadap ketertiban.

Bahwa saat ini Indonesia telah menjadi sorotan internasional, Komite HAM PBB untuk hak sipil dan politik pada tahun 2024 mengingatkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa kebebasan berekspresi menjadi salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian secara serius, terutama karena pemberlakuan Pasal UU ITE dan meminta pemerintah mengadopsi langkah-langkah untuk secara efektif melindungi individu yang menjalankan kebebasan berekspresi mereka, termasuk adopsi undang-undang untuk melindungi pembela hak asasi manusia, dan untuk menjamin hak-hak mereka, termasuk hak mereka.

2. Kebebasan Berekspressi Melalui Uji Tiga Langkah dalam ICCPR

Bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. melainkan harus melalui uji tiga langkah (*three-part test*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang terdiri dari unsur legalitas, yaitu apakah pembatasan menggunakan hukum; apakah proporsionalitas/seimbang; dan apakah memang diperlukan (*legality, legitimacy, serta necessity dan proportionality*). Uji ini bersifat kumulatif, sehingga kegagalan memenuhi salah satu unsur saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembatasan tersebut tidak sah secara HAM.

a. Unsur *Legality* (Kepastian Hukum dan Kejelasan Norma)

Bahwa unsur *legality* mensyaratkan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus ditentukan oleh hukum yang jelas, tegas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi. Dalam perkara a quo, Komnas Perempuan mencermati bahwa pasal-pasal yang digunakan dalam dakwaan, baik dari Pasal UU ITE (Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE; Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 160 dan Pasal 161 ayat (1) KUHP maupun KUHP yang memiliki delik rumusan mengenai “kebencian” “permusuhan”, dan “penghasutan” merupakan tindakan yang ditujukan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dalam hal ini pernyataan yang disampaikan TERDAKWA bukanlah termasuk pada kebencian, permusuhan, dan penghasutan yang ditujukan pada orang atau kelompok berbasis agama, ras dan antar golongan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan UU ITE. Namun, itu justru dilakukan dalam rangka menyuarkan keresahan sosial dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam pedoman untuk perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi Komnas HAM menjelaskan bahwa jaminan kebebasan ekspresi dikenal adanya “ekspresi/ungkapan simbolik” secara umum adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal atau tidak tertulis yang dilakukan dengan tujuan untuk mengkomunikasikan gagasan, keyakinan atau pandangan tertentu atau spesifik, termasuk pandangan politik. Dalam Ungkapan simbolik, yang biasanya dimaksudkan untuk melakukan ekspresi tertentu atau kritik pada negara, badan publik atau keagamaan dilindungi berdasarkan Pasal 19 KIHSP. Oleh karenanya pidana tentang penghinaan atau pembatasan-pembatasan tertentu, yang menysasar larangan menghina simbol-simbol negara dan lainnya merupakan hambatan dalam pelaksanaan kebebasan berekspresi, yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 dan Pasal 20 Kovenan Hak Sipil dan Politik.¹ Komentar Umum PBB No. 34, Komite HAM menekankan bahwa fakta tentang bentuk ekspresi yang dianggap menghina figur publik tidak cukup untuk membenarkan pengenaan hukuman karena semua pejabat publik adalah sah untuk dikritik. Hal tersebut juga di maktub dalam *oint Declarations of the Representatives of Intergovernmental Bodies to Protect Free Media and Expression* [‘Deklarasi Bersama’] menyatakan bahwa hukum-hukum tersebut harus sesuai dengan standar perlindungan, misalnya objek-objek seperti bendera atau simbol negara, badan badan pemerintahan, dan lainnya harus mencegah untuk mengajukan tuntutan pencemaran nama baik.²

Dalam kontek ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA bukan merupakan kebencian, dan hasutan yang ditujukan kepada orang atau kelompok berbasis SARA, tetapi merupakan ekspresi/ungkapan simbolik yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi yang seharusnya di lindungi oleh Undang-Undang sebagaimana di jelaskan di atas.

b. Unsur *Legitimacy* (Tujuan Pembatasan yang Sah)

Bahwa ICCPR membatasi pembenaran pembatasan kebebasan berekspresi hanya untuk tujuan yang sah, yaitu melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik. Namun, dalam praktik, tidak setiap kritik terhadap negara atau institusi negara dapat serta-merta dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum atau keamanan nasional.

Bahwa kritik terhadap negara atau institusi publik merupakan bagian inheren dari demokrasi. Institusi negara, termasuk aparat penegak hukum, merupakan subjek yang secara prinsip harus terbuka terhadap pengawasan, kritik, dan evaluasi publik. Oleh

¹ Komnas HAM, Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 5 Tentang Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspres, hal. 17-18. <https://www.komnasham.go.id/files/1630305593-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-8TEX.pdf>

² Ibid.

karena itu, menyamakan kritik terhadap institusi negara dengan ancaman terhadap ketertiban umum berisiko menempatkan negara pada posisi yang kebal dari kontrol warga negara.

Bahwa sebagaimana dituangkan dalam Johannesburg Principles Johannesburg Principles pembatasan yang dimaksud dari tujuan keamanan nasional sebagai dasar dari pembatasan kebebasan berekspresi bahwa ekspresi yang damai tidak boleh dianggap sebagai ancaman pada keamanan nasional atau sebagai bahan pembatasan atau hukuman, yang termasuk diantaranya adalah kritik atau “penghinaan” kepada negara atau simbol-simbol negara. Seseorang juga tidak dapat dihukum atas kritik dan penghinaan (*insult*) terhadap negara dan simbol-simbol negara, kecuali bahwa kritik dan penghinaan tersebut dimaksudkan untuk menghasut kekerasan yang nyata (*imminent violence*).³ Dalam hal ini, Komnas Perempuan berpandangan bahwa pernyataan TERDAKWA disampaikan secara damai, dan ditujukan dukungan pada suara publik yang telah melakukan unjuk rasa secara damai. TERDAKWA secara jelas menyatakan bahwa “*my mom wants me home. Sending strength to all the protesters!!*” . Sebagai warga biasa yang tidak memiliki kemampuan mengubah situasi sulit yang dihadapi masyarakat, atau mengubah situasi sosial pada ancaman keamanan nasional pada saat itu, dimana dia pada faktanya ada di rumah mengikuti pesan dari Ibunya.

c. Unsur *Necessity* dan *Proportionality* (Kebutuhan Mendesak dan Proporsionalitas)

Bahwa unsur *necessity* mensyaratkan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan secara mendesak, dan tidak terdapat cara lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sah. Sementara itu, unsur *proportionality* mengharuskan agar sanksi yang dijatuhkan sebanding dengan tujuan perlindungan yang hendak dicapai.

Bahwa penggunaan instrumen pidana, terlebih yang disertai dengan penangkapan dan penahanan, merupakan bentuk pembatasan yang paling berat terhadap kebebasan berekspresi. Dalam standar HAM, hukum pidana harus ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai respons pertama. Oleh karena itu, penggunaan pidana terhadap ekspresi di ruang digital harus diuji secara sangat ketat dari aspek kebutuhan mendesak dan proporsionalitasnya.

Bahwa berdasarkan uraian mengenai unsur *legality*, *legitimacy*, serta *necessity* dan *proportionality* tersebut di atas, Komnas Perempuan berpandangan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia secara ketat dan berimbang. Dalam negara hukum yang demokratis, ekspresi warga negara termasuk ekspresi yang keras, emosional, atau tidak

³ *iOp.Cit, Komnas HAM, Hal.18*

populer tidak dapat serta merta dipidana tanpa pengujian yang sungguh sungguh atas tujuan pembatasannya, kebutuhan yang mendesak, serta proporsionalitas dampaknya terhadap hak asasi yang dilindungi.

Dalam mempertimbangkan keseriusan suatu hasutan sebagai bentuk pidana, berdasarkan Rencana Aksi Rabat,⁴ salah satu panduan dari PBB untuk negara pihak dalam menerapkan pembatasan ujaran kebencian dengan kebebasan berekspresi yang pengujian pada 6 elemen yaitu konteks, pembicara, niat, konten, penyebaran/keluasan daya jangkauan, identifikasi resiko kerugian terutama bagi kelompok rentan. yang menjadi sasaran.

1. Konteks - Konteks untuk menilai apakah pernyataan memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok sasaran. Analisis konteks harus menempatkan pernyataan tersebut dalam konteks sosial dan politik disampaikan.
2. Kedudukan atau status pembuat pernyataan penting dipertimbangkan, khususnya kedudukan individu tersebut
3. Niat, yaitu pengujian pada adanya niat saja, tetapi diperlukan adanya keterhubungan antara niat, pernyataan dan siapa yang memberikan reaksi.
4. Konten, yaitu pengujian pada isi pernyataan yang mencakup tingkat provokasi, gaya, bentuk dan sifat dari pernyataan dan argumentasi dari pernyataan-pernyataan tersebut
5. Penyebaran/jangkauan yaitu unsur pernyataan yang diuji dari pernyataan untuk publik, sarana penyebaran yang dilakukan, frekuensi, dan sarana serta daya audien untuk bertindak.
6. identifikasi risiko kerugian yaitu pengujian tingkat risiko kerugian, apakah pernyataan atau ujaran tersebut, berhasil menghasut tindakan nyata terhadap kelompok rentan/terdampak, dengan mengakui hubungan sebab akibat tersebut seharusnya bersifat langsung.

Berdasarkan pengujian 6 elemen tersebut, bahwa pernyataan yang dinyatakan terdakwa harus dilihat dari konteks situasi sosial dan politik, di mana konteks, kedudukan dan niat terdakwa sebagai warga negara yang memiliki empati tinggi dan kesadaran kritis pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam merespon kematian Affan Kurniawan sebagai simbol dari kelompok rentan. Pernyataannya yang dijadikan unsur pidana bukan merupakan pernyataan tunggal, dari pernyataan-pernyataannya sebelumnya yang memberikan respon empati. Terdakwa merupakan seorang warga negara yang tidak memiliki kekuatan dan daya pengaruh apapun ditengah banyaknya respon positif melalui media sosial di masyarakat luas pada aksi unjuk rasa pada 25-28 Agustus 2025. Berdasarkan analisis Drone Emprit, aksi unjuk rasa mendapatkan respon positif yang sangat luas dari berbagai platform media sosial. Ada

⁴ https://www.ohchr.org/sites/default/files/Rabat_draft_outcome.pdf

2.978 artikel dan 6268 mentions pembicaraan di media sosial mengenai aksi unjuk rasa dengan respon positif sekitar 67% di media sosial.⁵

Dalam hal ini, Terdakwa adalah salah satu warga negara yang terpanggil untuk memberikan empati yang mendalam, dan kritis dalam mengenali krisis ekonomi dan sosial di masyarakat.

Kedudukan Terdakwa adalah sebagai seorang warga negara, yang pada situasi tersebut secara memberikan empati pada kematian seorang driver ojol, menjadi simbol dari “masyarakat kecil” yang secara menyampaikan aspirasi secara damai, namun harus kehilangan nyawa karena penanganan unras yang represif.

Bahwa pernyataannya yang ditujukan untuk memberikan empati, dan kekecewaannya pada aparat penegak hukum yang kemudian telah dipelintir sebagai tindakan kebencian. Pemelintiran ini sebagaimana laporan yang disampaikan adanya indikasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab menyebarkan, dan melakukan ancaman pada terdakwa. Serta ketiadaan aksi nyata untuk melakukan pembakaran pada kantor kepolisian yang dapat dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Serta tidak ada kerugian nyata, yang diakibatkan oleh pernyataan terdakwa yang ditujukan bukan kepada orang atau kelompok yang mengalami kerentanan, tetapi simbol negara yaitu aparat kepolisian yang seharusnya memberikan pengayoman dan perlindungan pada masyarakat, tetapi justru melakukan langkah-langkah represif pada warga negara.

Oleh karenanya Komnas Perempuan berpandangan bahwa dalam konteks perkara *a quo*, penerapan instrumen pidana terhadap ekspresi di ruang digital menuntut kehati hatian yang lebih tinggi, mengingat risiko kriminalisasi yang berlebihan serta dampak luasnya terhadap kebebasan sipil, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan menekankan pentingnya bagi Majelis Hakim untuk menempatkan uji tiga langkah ICCPR sebagai kerangka utama dalam menilai sah atau tidaknya pembatasan kebebasan berekspresi dalam perkara ini, agar putusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga sejalan dengan prinsip prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif.

⁵ Drone Emprit, Peta Netizen Terhadap Aksi Demo 25 Agustus 2025. <https://pers.droneemprit.id/peta-netizen-tentang-aksi-demo-25-agustus-2025/>

3. Kritik terhadap Negara atau Institusi Negara, *Hate Speech*, dan Batasan Penghasutan (*Incitement*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Bahwa dalam standar hak asasi manusia internasional, ujaran kebencian atau *hate speech* memiliki unsur yang sangat spesifik, yaitu ekspresi yang menyerang individu atau kelompok berdasarkan identitas yang dilindungi, seperti ras, etnis, kebangsaan, agama, jenis kelamin, disabilitas, atau identitas fundamental lainnya, serta bertujuan atau berpotensi kuat menimbulkan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok tersebut. Perlindungan terhadap ujaran kebencian pada dasarnya ditujukan untuk melindungi kelompok rentan dari serangan berbasis identitas yang dapat mengancam keselamatan dan martabat manusia. Dalam kerangka hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (2) Kovenan Hak Sipil dan Politik menyatakan ujaran kebencian ditujukan merujuk pada kebangsaan, ras atau agama karena adanya kerentanan pada diskriminasi, permusuhan dan kekerasan. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam *Camden Principles on Freedom of Expression and Equality* (Prinsip Camden tentang Kemerdekaan Ekspresi dan Kesetaraan) yang menyatakan bahwa hasutan merujuk pada pernyataan tentang kelompok bangsa, ras, atau agama yang menciptakan risiko yang dapat segera terjadi terkait diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan pada orang yang menjadi bagian dari kelompok tertentu.⁶

Bahwa institusi negara tidak termasuk dalam kategori kelompok yang dilindungi dalam rezim *hate speech*. Oleh karena itu, kritik terhadap kepolisian sebagai institusi negara, meskipun disampaikan dengan bahasa yang keras, emosional, atau tidak populer, tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai ujaran kebencian dalam pengertian yang diakui secara internasional. Dalam negara demokratis, justru kritik terhadap institusi negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol warga negara terhadap kekuasaan dan menjadi unsur penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

Bahwa penyamaan antara kritik terhadap negara dengan ujaran kebencian berisiko serius mengaburkan batas antara perlindungan terhadap kelompok rentan dan perlindungan terhadap kekuasaan. Apabila negara diposisikan sebagai subjek yang harus dilindungi dari kritik melalui instrumen pidana, maka hal tersebut justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi, di mana kekuasaan seharusnya tunduk pada pengawasan publik, bukan sebaliknya.

Bahwa dalam hukum hak asasi manusia internasional, tidak setiap ekspresi yang bersifat ofensif, kasar, atau melukai perasaan dapat serta-merta dikategorikan sebagai penghasutan atau *incitement*. Untuk dapat dinilai sebagai penghasutan yang sah dibatasi, harus terdapat secara bersamaan adanya niat langsung untuk mendorong terjadinya kekerasan atau tindakan pidana, adanya hubungan sebab-akibat yang nyata antara ekspresi tersebut dengan

⁶ <https://www.refworld.org/policy/legalguidance/art19/2009/en/71117>

potensi terjadinya kekerasan, serta adanya risiko yang jelas, konkret, dan dekat terhadap terjadinya tindakan melawan hukum.

Bahwa dalam perkara *a quo*, ekspresi TERDAKWA muncul dalam bentuk unggahan media sosial yang bersifat emosional, reaktif, dan ekspresif sebagai respons atas peristiwa yang dipersepsikan sebagai ketidakadilan dan kekerasan oleh aparat negara. Fakta bahwa pernyataan TERDAKWA juga diikuti bahwa terdakwa di rumah, karena mengikuti arahan ibunya. TERDAKWA juga sampaikan bahwa tujuannya adalah sebagai simpati dia pada situasi sulit yang dihadapi masyarakat, dan termasuk atas kematian AFAN.

Dalam perspektif hak asasi manusia, ekspresi yang lahir dari kemarahan, duka, dan kekecewaan tersebut tidak dapat secara otomatis diasumsikan sebagai hasutan untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian yang ketat dan meyakinkan mengenai adanya niat langsung, dampak nyata, serta keterhubungan kausal antara unggahan TERDAKWA dan peristiwa konkret di lapangan.

Bahwa apabila setiap ekspresi emosi yang keras dan ofensif secara langsung dikualifikasikan sebagai penghasutan, maka hal tersebut akan menghilangkan makna perlindungan kebebasan berekspresi itu sendiri. Lebih jauh, hal itu akan memperluas secara berbahaya ruang kriminalisasi terhadap warga negara, khususnya terhadap perempuan yang menyampaikan kritik di ruang publik digital, serta memperkuat iklim ketakutan untuk bersuara dalam kehidupan demokratis.

4. Analisis Barang Bukti Digital dan Implikasi Penerapan UU ITE dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Keadilan Gender

Bahwa dalam perkara ini, barang bukti utama berupa materi digital seperti tangkapan layar (*screenshot*), video, dan unggahan media sosial menghadirkan tantangan serius dalam konteks pembuktian yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Komnas Perempuan menilai bahwa bukti digital tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai teks yang berdiri sendiri, melainkan harus dibaca sebagai produk komunikasi di ruang siber yang memiliki karakter khas, baik dari segi gaya bahasa, emosi, maupun konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Bahwa gaya komunikasi di media sosial lazim ditandai oleh ekspresi spontan, emosional, hiperbolik, dan sering kali menggunakan bahasa kiasan atau simbolik. Oleh karena itu, terdapat risiko besar apabila aparat penegak hukum menafsirkan secara literal setiap ungkapan yang muncul di ruang digital tanpa memahami karakter komunikasi internet tersebut. Penafsiran yang semata-mata bertumpu pada bunyi teks secara harfiah berpotensi mengabaikan konteks psikologis, sosial, dan situasional yang melatarbelakangi lahirnya ekspresi tersebut, sehingga kesimpulan hukum yang dihasilkan menjadi tidak proporsional.

Bahwa Komnas Perempuan menegaskan pentingnya melihat konteks penuh dari barang bukti digital, bukan hanya potongan layar atau cuplikan unggahan tertentu. Tangkapan layar sebagai hasil pemotongan dari sebuah rangkaian percakapan atau unggahan tidak selalu merepresentasikan maksud utuh dari ekspresi seseorang. Tanpa melihat rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah unggahan, respons warganet, kondisi emosional subjek, serta latar peristiwa yang memicu unggahan tersebut, proses pembuktian berisiko menghasilkan konstruksi makna yang timpang dan bias.

Bahwa pembuktian berbasis digital juga menuntut pemenuhan prinsip pembuktian yang adil, termasuk integritas alat bukti, kejelasan rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*), keaslian data (*metadata*), serta jaminan bahwa bukti tidak dimanipulasi. Mengingat sifat data digital yang mudah disalin, diedit, dan disebarluaskan tanpa jejak kasat mata, maka standar kehati-hatian dalam menilai bobot pembuktian harus lebih tinggi daripada alat bukti konvensional.

Bahwa dalam kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Komnas Perempuan selama ini telah menyampaikan kritik bahwa regulasi ini dalam praktiknya belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. UU ITE kerap digunakan untuk menjerat ekspresi di ruang digital dengan pendekatan represif, alih-alih mendorong penyelesaian yang proporsional dan berbasis perlindungan hak. Dalam sejumlah kasus, perempuan justru mengalami kriminalisasi atas ekspresi kemarahan, kejengkelan, atau kritik terhadap ketidakadilan, yang sesungguhnya merupakan bagian dari hak berekspresi dalam negara demokratis. Dalam hal ini pasal-pasal yang digunakan oleh kepolisian dalam UU ITE juga telah mengalami perubahan dalam UU Nomor 1 Tahun 1923 KUHP.

Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sejak diberlakukannya UU ITE, terdapat kecenderungan meningkatnya pelaporan yang berbasis pada tafsir subjektif terhadap “ketersinggungan”, “nama baik”, atau “ketertiban umum”, yang kemudian direspons dengan pendekatan pidana. Padahal, ruang digital pada hakikatnya merupakan ruang publik baru yang harus dilindungi sebagai arena partisipasi warga negara, termasuk perempuan, untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keberatan terhadap tindakan negara atau institusi publik.

Dalam konteks perkara *a quo*, penggunaan pasal-pasal pidana dalam UU ITE terhadap ekspresi digital TERDAKWA menuntut kehati-hatian ekstra dari Majelis Hakim, karena kesalahan dalam menilai konteks dan karakter bukti digital dapat berujung pada praktik kriminalisasi yang berlebihan. Ekspresi yang lahir dari emosi, duka, kemarahan, dan kekecewaan atas suatu peristiwa ketidakadilan tidak boleh diperlakukan sama dengan perbuatan yang secara nyata dan terukur menimbulkan bahaya langsung terhadap ketertiban umum.

Bahwa oleh karena itu, Komnas Perempuan berpandangan bahwa penilaian terhadap barang bukti digital dalam perkara ini harus dilakukan secara menyeluruh, kontekstual, dan berperspektif hak asasi manusia serta keadilan gender, dengan menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Pendekatan demikian penting untuk mencegah terjadinya penyempitan ruang kebebasan berekspresi, khususnya bagi perempuan, serta untuk memastikan bahwa UU ITE tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman terhadap suara-suara kritis di ruang publik digital.

5. Proporsionalitas Penahanan dan Proses Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender, dan Bangkok Rules

Bahwa penahanan dalam proses peradilan pidana merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang paling serius karena secara langsung merampas hak atas kebebasan seseorang. Oleh karena itu, dalam standar hak asasi manusia internasional, penahanan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan secara sah, diperlukan secara sungguh-sungguh, dan diterapkan secara proporsional. Prinsip ini merupakan bagian dari keutuhan standar HAM yang menempatkan kebebasan sebagai hak dasar, serta menegaskan bahwa setiap pembatasannya harus diuji secara ketat.

Bahwa dalam negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia, hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan. Penahanan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau *ultima ratio*, setelah seluruh alternatif non-penahanan dinilai tidak memadai. Prinsip *ultima ratio* ini sekaligus menjadi pagar agar proses hukum tidak berubah menjadi sarana penghukuman dini sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penerapan penahanan yang tergesa-gesa, tanpa pertimbangan kebutuhan yang sungguh-sungguh, berisiko melanggar prinsip praduga tidak bersalah yang merupakan pilar utama peradilan yang adil.

Bahwa dalam konteks perempuan, penahanan memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang ditahan tidak hanya menghadapi pembatasan kebebasan fisik, tetapi juga mengalami tekanan psikologis berlapis, stigma sosial yang lebih berat, keterputusan relasi sosial, serta kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender di dalam institusi penahanan. Dampak ini sering kali diperberat oleh peran sosial yang dilekatkan pada perempuan, baik sebagai anak, pasangan, anggota keluarga, maupun sebagai bagian dari komunitas.

Bahwa standar internasional secara khusus memberikan perhatian terhadap situasi perempuan yang berhadapan dengan hukum melalui *United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders* atau yang dikenal sebagai Bangkok Rules. Bangkok Rules menegaskan bahwa penahanan terhadap perempuan harus digunakan secara sangat terbatas, mempertimbangkan kondisi psikologis, riwayat kekerasan, tanggung jawab pengasuhan, serta risiko kerentanan yang khas dialami

perempuan. Bangkok Rules secara tegas mendorong penggunaan langkah-langkah non-penahanan sebagai prioritas utama dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Bahwa Bangkok Rules juga menekankan kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan yang ditahan tidak mengalami diskriminasi, kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta harus mendapatkan perlindungan khusus terhadap kesehatan mental dan fisik. Dalam konteks ini, penahanan bukan hanya persoalan hukum acara pidana, melainkan juga persoalan perlindungan martabat manusia dan keadilan substantif bagi perempuan.

Bahwa dalam perkara *a quo*, penahanan terhadap TERDAKWA perlu dinilai secara ketat dari perspektif proporsionalitas, kebutuhan yang sungguh-sungguh, serta kesesuaian dengan prinsip *ultima ratio*. Proses hukum yang melibatkan perempuan seharusnya tidak secara otomatis menggunakan instrumen penahanan sebagai respons pertama atas dugaan tindak pidana, terutama ketika perkara bersumber dari ekspresi di ruang publik digital yang masih memerlukan pengujian ketat dalam perspektif kebebasan berekspresi.

Bahwa Komnas Perempuan berpandangan bahwa proses hukum yang tidak sensitif terhadap kerentanan perempuan berisiko melahirkan ketidakadilan baru, di mana perempuan bukan hanya dihadapkan pada proses pidana, tetapi juga pada beban psikologis, sosial, dan struktural yang berlipat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan ketertiban umum, dan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi perempuan secara utuh.

6. Penyempitan Ruang Sipil dan Dampak Sistemik Kriminalisasi terhadap Perempuan serta Relevansi PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Bahwa ruang sipil merupakan prasyarat utama bagi bekerjanya negara demokratis, karena di dalam ruang inilah warga negara, termasuk perempuan, dapat menyampaikan pendapat, kritik, keberatan, serta ekspresi politik secara bebas tanpa rasa takut akan pembalasan atau kriminalisasi. Ketika ruang sipil menyempit akibat penggunaan instrumen pidana secara berlebihan terhadap ekspresi warga, maka yang terjadi bukan hanya pembatasan terhadap individu tertentu, melainkan pelemahan terhadap pilar demokrasi itu sendiri.

Bahwa dalam konteks perempuan, kriminalisasi atas ekspresi di ruang publik digital memiliki dampak yang berlapis dan bersifat sistemik. Perempuan yang bersuara kritis kerap menghadapi stigma sosial yang lebih berat dibandingkan laki-laki, serta lebih rentan mengalami serangan berbasis gender, baik secara verbal, psikologis, maupun simbolik. Ketika ekspresi perempuan direspons dengan proses pidana, situasi tersebut menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang luas, di mana perempuan lain menjadi takut untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan keberatan terhadap tindakan negara atau institusi publik karena khawatir akan mengalami nasib serupa.

Bahwa efek gentar ini tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berimplikasi jangka panjang terhadap menurunnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, ruang politik, ruang advokasi, dan diskursus kebijakan publik. Perempuan berpotensi menarik diri dari keterlibatan dalam isu-isu publik, membatasi ekspresi di ruang digital, serta memilih diam sebagai strategi bertahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini memperlemah suara perempuan dalam pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pengawasan terhadap kekuasaan negara.

Bahwa dalam perkara *a quo*, proses hukum yang menjerat ekspresi TERDAKWA di ruang digital tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas, yaitu kecenderungan meningkatnya penggunaan hukum pidana terhadap ekspresi kritis warga. Apabila praktik semacam ini dibiarkan tanpa koreksi, maka ia berpotensi menjadi preseden yang membenarkan penggunaan hukum pidana sebagai alat pembungkam, bukan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik yang proporsional.

Bahwa dalam sistem peradilan nasional, keberpihakan terhadap hak perempuan yang berhadapan dengan hukum telah ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2027 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA PBH). PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan mempertimbangkan relasi kuasa, stereotip gender, kerentanan, serta dampak sosial yang khas dialami perempuan dalam proses peradilan.

Bahwa PERMA tersebut juga mengamanatkan agar aparat peradilan menghindari penggunaan tafsir hukum yang diskriminatif, tidak sensitif gender, atau memperkuat stigma terhadap perempuan. Dalam konteks perkara ini, PERMA PBH menjadi rujukan penting agar Majelis Hakim tidak memandang ekspresi TERDAKWA semata-mata sebagai persoalan ketertiban umum, melainkan juga sebagai potret kerentanan perempuan dalam ruang sipil yang semakin menyempit.

Bahwa apabila ekspresi perempuan yang kritis diperlakukan sebagai ancaman hukum pidana tanpa analisis yang kontekstual dan berperspektif gender, maka tidak hanya TERDAKWA yang dirugikan, tetapi seluruh perempuan sebagai kelompok sosial yang akan menanggung dampak sistemiknya. Dengan demikian, penyempitan ruang sipil melalui kriminalisasi ekspresi perempuan berpotensi memperdalam ketimpangan gender, memperlemah demokrasi, dan menjauhkan sistem peradilan dari tujuan keadilan substantif.

Bahwa oleh karena itu, Komnas Perempuan berpandangan bahwa Majelis Hakim perlu menempatkan perkara ini dalam kerangka perlindungan ruang sipil, pencegahan efek gentar terhadap perempuan, serta pelaksanaan mandat PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan sistemik terhadap perempuan dan demokrasi.

VI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta, kerangka hukum, serta analisis yang telah disampaikan dalam *Amicus Curiae* ini, Komnas Perempuan menyimpulkan bahwa perkara yang menjerat TERDAKWA, Sdri. Laras Faizati Khairunnisa, tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas mengenai perlindungan kebebasan berekspresi, ruang kebebasan sipil, serta posisi perempuan dalam relasi kuasa antara warga negara dan negara.

Bahwa ekspresi yang disampaikan oleh TERDAKWA melalui media sosial muncul sebagai bentuk empati dan solidaritas dan kepekaan yang tinggi atas peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek daring akibat tindakan aparat. Yang seharusnya dalam situasi krisis ekonomi, sosial aparat penegak hukum memberikan pengayoman, perlindungan dan pengamanan penuh pada ruang aspirasi yang digunakan masyarakat dalam menyuarakan situasi yang mereka hadapi. Namun tindakan represif tersebutlah yang mendorong dukungan meluas dan simpati publik yang massif “sebagai simbol kemarahan publik”, yang salah satunya diberikan oleh terdakwa. Kita justru harus dan patut berbangga bahwa terdakwa sebagai generasi muda justru menunjukkan sikap kritisnya pada situasi tersebut.

Dalam perspektif hak asasi manusia, ekspresi semacam ini merupakan bagian dari partisipasi warga negara dalam ruang publik yang dilindungi oleh UUD 1945, ICCPR, serta CEDAW, Sebagai ekspresi simbolik “kemarahan publik” pada tindakan aparat penegak hukum, untuk memperbaiki perilaku dan tindakannya.

Bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi secara kumulatif prinsip *legality*, *legitimacy*, *necessity*, dan *proportionality*, serta 6 elemen pengujian. Berdasarkan analisis Komnas Perempuan, penerapan pasal-pasal pidana dalam UU ITE dan KUHP terhadap ekspresi TERDAKWA justru menimbulkan daya ancam yang lebih luas pada masyarakat sipil, khususnya perempuan dan generasi muda. Komnas Perempuan juga mengkhawatirkan bahwa TERDAKWA merupakan korban dari pemelintiran kebencian, dan kesalahan penerapan tuduhan pidana yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan ekspresi.

Bahwa kritik terhadap negara atau institusi negara, termasuk kepolisian, tidak dapat disamakan dengan ujaran kebencian dalam rezim hak asasi manusia internasional. Institusi negara bukanlah subjek yang dilindungi dalam kategori *hate speech*. Demikian pula, ekspresi yang bersifat ofensif tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai penghasutan tanpa pembuktian yang ketat mengenai adanya niat langsung, hubungan sebab akibat yang nyata, serta risiko konkret terhadap terjadinya kekerasan.

Bahwa dalam konteks pembuktian, penggunaan barang bukti digital menuntut kehati-hatian yang tinggi, pembacaan yang kontekstual, serta pemenuhan prinsip pembuktian yang adil. Penilaian yang semata-mata bertumpu pada potongan tangkapan layar tanpa memahami konteks psikologis, sosial, dan situasional berisiko melahirkan konstruksi hukum yang tidak proporsional dan bias terhadap subjek perempuan.

Bahwa penahanan terhadap TERDAKWA sebagai seorang perempuan juga harus dinilai secara ketat dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip *ultima ratio*, serta Bangkok Rules, yang menekankan bahwa penahanan terhadap perempuan harus digunakan secara sangat terbatas dan mempertimbangkan kerentanan psikologis, sosial, serta risiko kekerasan berbasis gender.

Bahwa secara lebih luas, perkara ini mencerminkan kecenderungan penyempitan ruang sipil dan menguatnya risiko kriminalisasi terhadap ekspresi kritis warga negara, khususnya perempuan. Proses hukum yang tidak sensitif terhadap perspektif gender berpotensi menimbulkan efek gentar yang sistemik, melemahkan partisipasi perempuan dalam ruang publik, serta bertentangan dengan mandat PERMA tentang Pedoman Beracara Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Bahwa oleh karena itu, Komnas Perempuan berpandangan bahwa perkara ini tidak hanya menyangkut nasib hukum individu TERDAKWA, melainkan juga menyangkut masa depan perlindungan kebebasan berekspresi, kualitas demokrasi, serta komitmen negara dalam menjamin hak asasi perempuan secara substantif.

VII. REKOMENDASI KOMNAS PEREMPUAN KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA NOMOR 675/PID.SUS/2025/PN JKT.SEL

Berdasarkan seluruh uraian fakta, kerangka hukum, serta analisis hak asasi manusia dan keadilan gender yang telah disampaikan, Komnas Perempuan dengan hormat merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Membebaskan TERDAKWA dari segala tuduhan pidana
2. Menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak asasi yang harus dilindungi secara maksimal, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945, serta Pasal 19 ICCPR, dengan menegaskan bahwa pembatasan atas hak tersebut hanya dapat dilakukan secara ketat, terbatas, dan proporsional.
3. Menerapkan secara tegas Uji Tiga Langkah ICCPR (*legality, legitimacy, necessity, dan proportionality*) dalam menilai sah atau tidaknya pembatasan terhadap ekspresi TERDAKWA, serta menjadikan uji tersebut sebagai kerangka utama dalam mempertimbangkan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.
4. Membedakan secara jelas antara kritik terhadap institusi negara dengan ujaran kebencian (*hate speech*), dengan menegaskan bahwa institusi negara bukanlah subjek yang dilindungi dalam rezim hate speech, serta bahwa kritik terhadap negara merupakan bagian esensial dari demokrasi.
5. Tidak serta-merta mengualifikasikan ekspresi yang bersifat emosional, ofensif, atau keras sebagai penghasutan (*incitement*) tanpa pembuktian yang ketat mengenai adanya niat langsung, hubungan sebab akibat yang nyata, serta risiko konkret dan dekat terhadap terjadinya kekerasan.
6. Menilai barang bukti digital secara menyeluruh, kontekstual, dan berperspektif hak asasi manusia, tidak semata-mata bertumpu pada potongan tangkapan layar, melainkan dengan mempertimbangkan latar peristiwa, kondisi psikologis subjek, karakter komunikasi di ruang siber, serta keutuhan rantai penguasaan dan keaslian alat bukti.
7. Menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultima ratio*) dalam merespons ekspresi di ruang publik digital, serta menghindari penggunaan pasal-pasal pidana secara berlebihan yang berpotensi melahirkan praktik *over-criminalization* terhadap warga negara, khususnya perempuan.
8. Memastikan penerapan prinsip-prinsip Bangkok Rules dalam menilai penahanan terhadap TERDAKWA, dengan mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, serta kerentanan berbasis gender, serta mengutamakan langkah-langkah non-penahanan dalam proses peradilan pidana terhadap perempuan.
9. Mengimplementasikan secara sungguh-sungguh PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan mempertimbangkan relasi kuasa, stereotip gender, kerentanan, serta dampak sistemik yang khas dialami perempuan dalam proses peradilan.

10. Menjatuhkan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, perspektif keadilan gender, serta penguatan ruang kebebasan sipil dalam negara hukum yang demokratis.

VIII. PENUTUP

Bahwa *Amicus Curiae* ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional dan mandat kelembagaan Komnas Perempuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia senantiasa berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan substantif, serta penghormatan terhadap martabat perempuan.

Bahwa di luar pertimbangan hukum positif semata, Majelis Hakim juga memiliki peran penting sebagai penjaga keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* tidak hanya akan menentukan nasib hukum TERDAKWA, tetapi juga akan memberikan pesan yang luas bagi masyarakat tentang bagaimana negara memandang kebebasan berekspresi, ruang kebebasan sipil, serta posisi perempuan dalam menyampaikan kritik di ruang publik.

Bahwa oleh karena itu, *ex aequo et bono*, Komnas Perempuan dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memutus perkara ini tidak semata-mata berdasarkan legalitas formal, melainkan juga berdasarkan rasa keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan sebagai subjek hukum yang setara dan bermartabat.

Bahwa putusan yang berpihak pada keadilan substantif akan menjadi penanda penting bagi penguatan demokrasi, perlindungan kebebasan berekspresi, serta pemajuan hak asasi perempuan di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan ruang digital yang semakin kompleks.

Demikian *Amicus Curiae* ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara adil, arif, dan berkeadilan bagi semua pihak.